



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, salah satu bentuk pengelolaan manajemen pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pembuatan kebijakan terkait penerapan manajemen pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh pengelola kebijakan di daerah,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 58);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN GRESIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum untuk penerapan manajemen pengetahuan SPBE di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja pegawai dan Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan efisiensi dari pemanfaatan sumber daya pengetahuan di Daerah;
 - c. mempercepat akses terhadap pengetahuan Perangkat Daerah;
 - d. mendorong pengembangan inovasi dan perubahan positif;
 - e. memperkecil dampak risiko dari penurunan atau hilangnya pengetahuan dari Perangkat Daerah akibat mutasi dan pensiun pegawai; dan
 - f. meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan proses bisnis dalam SPBE.

BAB III PENGETAHUAN

Pasal 3

- (1) Pengetahuan dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori terdiri atas:
 - a. pengetahuan eksplisit; dan
 - b. pengetahuan implisit.
- (2) Pengetahuan eksplisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengetahuan yang sudah didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata pada suatu media tertentu berbentuk teks, gambar, suara, dan/atau audio visual yang dapat diakses dan dipahami oleh orang lain.
- (3) Pengetahuan implisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu sebagai hasil dari pengalaman dan/atau proses pembelajaran.

Pasal 4

- (1) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditransformasikan melalui proses :
 - a. sosialisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan implisit ke pengetahuan implisit melalui diskusi atau berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk menghasilkan pengetahuan baru;
 - b. eksternalisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan implisit pada setiap orang ke dalam bentuk pengetahuan eksplisit dan menyimpannya dalam suatu media tertentu yang memungkinkan untuk dikelola, diakses, dan didiseminasikan;
 - c. kombinasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan yang mengombinasikan berbagai pengetahuan eksplisit yang berbeda untuk menghasilkan pengetahuan eksplisit baru; dan
 - d. internalisasi yang dilakukan melalui transformasi pengetahuan eksplisit ke pengetahuan implisit pada setiap orang.

- (2) Pemerintah Daerah mendorong terjadinya transformasi pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE.

BAB IV

PENYELENGGARAAN MANAJEMEN

PENGETAHUAN SPBE

Bagian Kesatu

Kerangka Kerja Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 5

Kerangka kerja manajemen pengetahuan SPBE digunakan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan manajemen pengetahuan SPBE dalam kegiatan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Komponen kerangka kerja manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:

- a. pembangunan budaya berbagi dan meningkatkan pengetahuan SPBE;
- b. penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE; dan
- c. pembentukan struktur pengelola manajemen pengetahuan SPBE.

Pasal 7

- (1) Pembangunan budaya berbagi dan meningkatkan Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan menyesuaikan nilai-nilai budaya di Daerah.
- (2) Pembangunan budaya berbagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berbagi pengetahuan antar setiap orang atau kelompok yang dimanfaatkan bersama untuk kepentingan organisasi.
- (3) Pembangunan budaya meningkatkan pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong pola pikir yang berorientasi pada pemecahan masalah, pembangunan kompetensi setiap orang, dan peningkatan kinerja organisasi yang dibutuhkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

- (4) Dalam pembangunan budaya berbagi dan meningkatkan pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibutuhkan :
- a. Kepemimpinan digital dengan kriteria:
 1. memiliki komitmen dalam mengelola pengetahuan;
 2. mampu memberikan arahan kebijakan yang jelas dan mudah dipahami;
 3. mampu memberikan dukungan secara konsisten dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan organisasi terkait SPBE; dan
 4. mampu membangun kepercayaan dan mendorong pola pikir serta budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif.
 - b. sistem penghargaan terhadap kontribusi aparatur sipil negara dalam:
 1. pembangunan basis pengetahuan SPBE;
 2. berbagi pengetahuan SPBE; dan
 3. berpartisipasi dalam memecahkan masalah dan menciptakan pengetahuan baru SPBE.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diterapkan dengan berpedoman pada:
 - a. siklus manajemen secara umum meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan perbaikan; dan
 - b. siklus manajemen pengetahuan meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu menggunakan teknologi dan sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE yang terpusat dan terintegrasi.

- (3) Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya, dan disesuaikan dengan proses bisnis Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pembentukan struktur pengelola manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terintegrasi dengan tim koordinasi SPBE di Daerah.

Bagian Kedua

Ekosistem Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 10

- (1) Ekosistem manajemen pengetahuan SPBE merupakan suatu tatanan utuh yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pengetahuan SPBE yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
- (2) Ekosistem manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai komponen pelaku dan subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan sekitarnya.

Pasal 11

- (1) Komponen pelaku dalam ekosistem manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:
 - a. pengelola kebijakan;
 - b. pelaksana; dan
 - c. pendukung.
- (2) Subsistem dalam ekosistem manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:
 - a. basis pengetahuan SPBE; dan
 - b. sistem manajemen pengetahuan SPBE.

Pasal 12

Pengelola kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pembuat kebijakan terkait penerapan manajemen pengetahuan SPBE; dan
- b. pengawas penerapan manajemen pengetahuan SPBE agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemilik pengetahuan SPBE berupa setiap orang atau organisasi;
 - b. pengguna pengetahuan SPBE yang berasal dari internal organisasi atau eksternal organisasi;
 - c. pengelola proses manajemen pengetahuan SPBE sebagai pihak yang mendorong interaksi dan kolaborasi untuk menjembatani kebutuhan pengetahuan antara pemilik dan pengguna pengetahuan SPBE;
 - d. penyedia teknologi yang mendukung penerapan manajemen pengetahuan SPBE; dan
 - e. pengelola kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaksana pengembangan kompetensi setiap orang khususnya untuk pendidikan dan pelatihan pada Perangkat Daerah.
- (2) Penyedia teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pengelola basis pengetahuan SPBE sebagai penyedia dan pemelihara basis pengetahuan SPBE untuk dapat diakses dan digunakan oleh penggunanya; dan
 - b. pengelola aplikasi manajemen pengetahuan SPBE yang mendukung proses manajemen pengetahuan SPBE untuk:
 - 1. pencarian pengetahuan SPBE yang dibutuhkan;
 - 2. berbagi pengetahuan SPBE; dan
 - 3. penciptaan pengetahuan baru SPBE.

Pasal 14

Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan penyedia sumber daya yang terdiri atas:

- a. penyedia sumber daya manusia;
- b. penyedia sarana dan prasarana; dan
- c. penyedia anggaran.

Pasal 15

Bagan ekosistem manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Proses Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 16

- (1) Proses dalam siklus manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. penggunaan; dan
 - e. alih pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengumpulkan pengetahuan SPBE yang tersebar di Perangkat Daerah secara terencana sesuai kebutuhan SPBE.
- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengolah pengetahuan SPBE dengan baik untuk memudahkan pengelolaan dan penggunaannya.
- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyimpan pengetahuan SPBE dalam suatu tempat penyimpanan yang memungkinkan pengelolaan pengetahuan SPBE dalam berbagai bentuk representasi pengetahuan SPBE.

- (5) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyediakan pengetahuan SPBE yang mudah diakses untuk dapat digunakan kembali oleh berbagai pihak sesuai tujuan dan kebutuhannya.
- (6) Alih pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan memastikan pengetahuan SPBE dapat diakses dan digunakan kembali.

BAB IV
STRATEGI IMPLEMENTASI
MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE terdiri atas tahapan:

- a. penyiapan pengelolaan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Penyiapan Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Penyiapan pengelolaan dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan:

- a. pembentukan struktur manajemen pengetahuan SPBE;
- b. penyiapan sumber daya; dan
- c. penetapan kebijakan internal.

Paragraf 2

Pembentukan Struktur Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membentuk struktur manajemen pengetahuan SPBE.

- (2) Struktur manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE; dan
 - b. pelaksana manajemen pengetahuan SPBE.

Pasal 20

- (1) Komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas pimpinan yang mempunyai tugas untuk:
- a. menetapkan kebijakan penerapan manajemen pengetahuan SPBE;
 - b. memberikan arahan dalam penerapan manajemen pengetahuan SPBE; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE.
- (2) Komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam tim koordinator SPBE di Daerah.
- (3) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik

Pasal 21

Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b mempunyai tugas untuk:

- a. melakukan koordinasi dalam perencanaan dan evaluasi manajemen pengetahuan SPBE dengan :
 1. menyiapkan instrumen kebijakan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE paling sedikit berupa:
 - a) pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE;
 - b) rencana kerja manajemen pengetahuan SPBE; dan
 - c) prosedur kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE.

2. melakukan koordinasi dalam melakukan pengukuran, pemantauan, dan evaluasi manajemen pengetahuan; dan
 3. melakukan koordinasi dalam melakukan pelatihan yang diperlukan dalam implementasi manajemen pengetahuan SPBE.
- b. melakukan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi SPBE untuk:
1. menganalisis kesesuaian konten pengetahuan SPBE yang dikumpulkan;
 2. mendorong interaksi dan komunikasi antara pemilik dan pengguna pengetahuan SPBE, di dalam instansi atau antar instansi; dan
 3. membentuk komunitas praktisi SPBE
- c. melakukan koordinasi dalam penyediaan fasilitas teknologi manajemen pengetahuan SPBE untuk:
1. memastikan tersedianya layanan aplikasi sistem manajemen pengetahuan SPBE di Pemerintah Daerah;
 2. melakukan pengelolaan teknis terhadap alat bantu sistem manajemen pengetahuan SPBE; dan
 3. mengoordinasikan dengan pengelola teknis sistem manajemen pengetahuan SPBE di Daerah.

Pasal 22

- (1) Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dalam Pasal 21 dapat membentuk kelompok komunitas praktisi SPBE sesuai dengan ruang lingkup pengetahuan SPBE yang dibangun.
- (2) Kelompok komunitas praktisi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik:
 - a. kelompok individu yang memiliki minat, kebutuhan, dan penugasan untuk memberikan kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di suatu lingkup atau bidang SPBE tertentu;

- b. saling berbagi pengetahuan mengenai topik tertentu sesuai lingkup atau bidang SPBE yang dibangun;
- c. memiliki pengelola komunitas dan anggota komunitas sebagai partisipan yang didukung oleh pakar atau ahli di bidang tertentu; dan
- d. memiliki tujuan dan rencana aktivitas dengan target yang terukur.

Pasal 23

Struktur manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa kelompok kerja yang menjalankan tugas tambahan atau melekat pada tugas dan fungsi suatu unit kerja tertentu dan/atau beberapa unit kerja terkait di Daerah.

Paragraf 3

Penyiapan Sumber Daya

Pasal 24

- (1) Pelaksana manajemen pengetahuan SPBE di Daerah menyiapkan rencana kebutuhan, ketersediaan, dan alokasi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Bupati mengarahkan dan memfasilitasi ketersediaan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk keberhasilan pencapaian manajemen pengetahuan SPBE sesuai dengan prioritas di Daerah.
- (3) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. anggaran.

Pasal 25

- (1) Kabupaten Gresik melakukan identifikasi kompetensi dan keterampilan kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan SPBE di setiap Perangkat Daerah.

- (2) Kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kepala pengelola pengetahuan yang merupakan seorang yang memiliki visi serta memiliki kemampuan untuk memahami dan menguasai dunia digital yang diperlukan dalam memberikan arahan strategis dan mendorong inisiatif pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di Daerah;
 - b. manajer pengetahuan yang merupakan seorang dengan kemampuan dan pemahaman tentang strategi implementasi manajemen pengetahuan yang diperlukan untuk merintis, menginisiasi, dan mengawasi kegiatan manajemen pengetahuan SPBE di Daerah;
 - c. analis pengetahuan yang merupakan seorang dengan kemampuan untuk:
 1. menganalisis kebutuhan dan mengetahui lokasi pengetahuan;
 2. melakukan kodifikasi pengetahuan; dan
 3. mengelola bentuk, representasi pengetahuan, dan menjaga kemutakhirannya.
 - d. teknisi sistem pengetahuan yang merupakan seorang yang memiliki kemampuan dalam menyediakan dan mengelola solusi aplikasi pendukung penerapan manajemen pengetahuan SPBE; dan
 - e. penggiat pengetahuan yang merupakan seorang dengan wawasan dan pengetahuan yang luas serta menjadi teladan untuk mendorong keterlibatan seluruh pekerja dalam membangun basis pengetahuan dan bagi pakai pengetahuan SPBE di Daerah.
- (3) Kepala pengelola pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diperankan oleh koordinator SPBE atau ketua komite pengarah manajemen pengetahuan SPBE di Daerah.

- (4) Analisis pengetahuan, teknis sistem pengetahuan, dan penggiat pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan bagian dari pelaksana manajemen pengetahuan SPBE di Daerah.

Pasal 26

Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b yang dibutuhkan dalam mendukung proses manajemen pengetahuan SPBE memenuhi prinsip-prinsip SPBE antara lain mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka dan interoperabilitas antar sistem.

Pasal 27

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c yang dibutuhkan dalam implementasi manajemen pengetahuan SPBE dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan efektivitas, keterpaduan, dan efisiensi.

Paragraf 4

Penetapan Kebijakan Internal

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan internal sesuai dengan kebutuhan pada setiap perangkat Daerah.
- (2) Kebijakan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan pengetahuan terkait SPBE;
 - b. penetapan organisasi pelaksana manajemen pengetahuan SPBE;
 - c. penetapan personil pelaksana manajemen pengetahuan SPBE; dan
 - d. pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat:

1. arah kebijakan internal;
2. tujuan penerapan;
3. pihak-pihak yang berkepentingan;
4. strategi pelaksanaan; dan
5. sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen pengetahuan SPBE.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 29

- (1) Perencanaan dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan bagian dalam perencanaan SPBE di Daerah.
- (2) Perencanaan dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penentuan ruang lingkup pengetahuan SPBE; dan
 - b. identifikasi pengetahuan SPBE.

Pasal 30

- (1) Penentuan ruang lingkup pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengelompokkan seluruh aspek SPBE sesuai muatan dalam peta rencana SPBE yang meliputi:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur;
 - e. aplikasi;
 - f. keamanan informasi; dan
 - g. audit teknologi informasi komunikasi.
- (2) Ruang lingkup pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi sesuai perkembangan SPBE dan penerapan manajemen pengetahuan SPBE.

Pasal 31

- (1) Identifikasi pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi pengetahuan yang telah dimiliki atau belum dimiliki dan yang diperlukan oleh Perangkat Daerah untuk menunjang pemanfaatan dan pencapaian tujuan SPBE; dan
 - b. menentukan pengetahuan SPBE yang bersifat kritikal atau sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan melakukan prioritas dalam upaya pengelolaannya.
- (2) Contoh identifikasi pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 32

Pelaksanaan dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dengan proses :

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. penggunaan; dan
- e. alih pengetahuan dan teknologi.

Pasal 33

- (1) Pengumpulan dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan dengan menyimpan pengetahuan SPBE dalam basis data pengetahuan SPBE secara terpusat.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara formal; dan
 - b. proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara informal.

- (3) Proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terintegrasi dalam proses pencatatan atau dokumentasi dalam pengoperasian, pelayanan, dan pengembangan SPBE meliputi:
 - a. pencatatan penanganan insiden atau permasalahan sistem oleh petugas pelayanan SPBE;
 - b. dokumentasi pengembangan sistem; atau
 - c. dokumentasi hasil rapat yang menghasilkan keputusan pemecahan masalah.
- (4) Proses pengumpulan pengetahuan SPBE secara informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui diskusi, konsultasi, atau tanya jawab permasalahan dengan praktisi atau pakar terkait.
- (5) Pengetahuan SPBE dalam bentuk tidak berwujud, implisit, atau masih berupa data dan informasi atau pemahaman yang tidak terstruktur atau belum didefinisikan dalam bahasa formal yang terkumpul dari proses pengumpulan pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diubah menjadi pengetahuan SBPE dalam bentuk berwujud dan eksplisit.
- (6) Pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat, diartikulasi, dan direpresentasikan dengan baik agar dapat diserap dan digunakan kembali.

Pasal 34

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan terhadap pengetahuan lama yang telah ada, diolah, dimodifikasi, atau dibentuk menjadi pengetahuan baru untuk mendukung pengambilan keputusan dan melakukan tindakan dalam SPBE.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengetahuan SPBE eksplisit yang dikumpulkan dalam basis pengetahuan dilakukan kodifikasi, disusun, dan dilengkapi dengan metadata pengetahuan SPBE untuk memudahkan pencarian dan penggunaannya kembali.

- (3) Metadata pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membangun basis data pengetahuan SPBE.
- (4) Contoh metadata pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan secara terpusat dengan memanfaatkan teknologi komputasi awan untuk memudahkan penyediaan layanan berbagi pakai.
- (2) Penyimpanan dibuat sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, fungsi penyimpanan, ketepatan, dan kecepatan pencarian dan pengaksesan pengetahuan SPBE.

Pasal 36

Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan dan penggunaan layanan SPBE dan pengambilan keputusan terkait SPBE.

Pasal 37

Alih pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e merupakan proses pemindahan pengetahuan dan tata cara terkait SPBE dari 1 (satu) orang atau sekelompok orang ke orang atau kelompok orang lainnya untuk memastikan pengetahuan dan teknologi dapat diserap atau dipahami oleh penerimanya yang digunakan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan.

Bagian Kelima

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 38

Pemantauan dan evaluasi dalam strategi implementasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan untuk mengukur:

- a. tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE; dan
- b. efektivitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE.

Pasal 39

- (1) Tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diukur berdasarkan kriteria:
 - a. tingkat 1 dengan kategori rintisan;
 - b. tingkat 2 dengan kategori terkelola;
 - c. tingkat 3 dengan kategori terdefinisi;
 - d. tingkat 4 dengan kategori terpadu dan terukur; dan
 - e. tingkat 5 dengan kategori optimum.
- (2) Tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan aspek tata kelola meliputi:
 - a. budaya;
 - b. kepemimpinan;
 - c. kebijakan internal yang jelas dan kondusif;
 - d. struktur pengelolaan yang optimal;
 - e. penyelenggaraan proses manajemen pengetahuan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan; dan
 - f. dukungan teknologi dan sumber daya yang memadai.
- (3) Pengukuran tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mendukung perencanaan dan perbaikan penerapan manajemen pengetahuan SPBE selanjutnya.
- (4) Tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Pengukuran efektivitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan melalui pengukuran kuantitatif sebagai indikator aktivitas proses:

- a. pencarian pengetahuan SPBE;
 - b. penciptaan pengetahuan SPBE; dan
 - c. berdiskusi dan berbagi pengalaman.
- (2) Pengukuran aktivitas pencarian pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kebutuhan pengetahuan SPBE oleh pengguna, berdasarkan:
- a. jumlah permintaan pencarian pengetahuan SPBE; dan
 - b. pengetahuan SPBE yang paling banyak dicari atau diminta oleh pengguna pengetahuan SPBE.
- (3) Pengukuran aktivitas penciptaan pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pengembangan basis pengetahuan SPBE di Daerah paling sedikit berdasarkan:
- a. jumlah dan penambahan artikel atau representasi pengetahuan SPBE baru yang terkumpul; dan
 - b. jumlah artikel atau representasi pengetahuan SPBE dari pakar atau ahli bidang tertentu, termasuk pegawai yang mendekati masa pensiun.
- (4) Pengukuran aktivitas berdiskusi dan berbagi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan gambaran tentang efektivitas proses penciptaan pengetahuan yang dibutuhkan secara kolektif meliputi:
- a. jumlah pertanyaan atau permasalahan SPBE yang disampaikan dalam diskusi;
 - b. jumlah jawaban, respon, atau komentar atas pertanyaan atau permasalahan SPBE yang dibahas dalam diskusi;
 - c. jumlah individu yang mengajukan pertanyaan terkait SPBE; dan
 - d. jumlah individu yang memberikan jawaban, respon, atau komentar terhadap pertanyaan terkait SPBE.

- (5) Pengukuran efektivitas implementasi manajemen pengetahuan SPBE dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, kapasitas, kondisi penerapan, atau tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan SPBE di Daerah.

BAB V

ALAT BANTU MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Bagian Kesatu

Fitur Alat Bantu Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 41

- (1) Alat bantu manajemen pengetahuan SPBE berbentuk sistem aplikasi yang dilengkapi dengan fitur untuk mendukung seluruh proses manajemen pengetahuan SPBE.
- (2) Alat bantu manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat bantu proses pengumpulan berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses identifikasi, pencarian, dan pengumpulan pengetahuan SPBE;
 - b. alat bantu proses pengolahan berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses pengolahan pengetahuan dalam pemeliharaan dan penggunaan pengetahuan SPBE;
 - c. alat bantu proses penyimpanan berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses penyimpanan pengetahuan SPBE yang dilakukan secara terpusat di pusat data nasional;
 - d. alat bantu proses penggunaan berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses pendayagunaan pengetahuan SPBE yang telah terkumpul; dan
 - e. alat bantu proses alih pengetahuan dan teknologi berbentuk fitur aplikasi untuk memfasilitasi proses komunikasi dalam berbagi pengetahuan SPBE sehingga pengetahuan SPBE dapat terdayagunakan secara lebih efisien dan efektif.

- (3) Alat bantu manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip-prinsip SPBE dan mempunyai kemampuan untuk diintegrasikan dengan aplikasi SPBE lainnya.

Bagian Kedua

Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan SPBE

Pasal 42

- (1) Daerah mengembangkan aplikasi sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE untuk membangun basis pengetahuan SPBE dan mendorong bagi pakai pengetahuan SPBE antar Perangkat Daerah.
- (2) Sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE nasional.
- (3) Bagan arsitektur sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 minimal memuat modul:
 - a. artikel pengetahuan;
 - b. forum diskusi;
 - c. *service desk*; dan
 - d. pengelolaan pengguna pengetahuan SPBE.
- (2) Modul artikel pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai media atau wadah untuk merepresentasikan pengetahuan eksplisit berupa narasi dalam bentuk teks, gambar, suara dan/atau audio visual untuk memudahkan penyimpanan dan pemahaman pengetahuan SPBE oleh pihak lain.

- (3) Modul forum diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai media atau wadah bagi sekelompok orang untuk berinteraksi, bertanya jawab, dan berdiskusi tentang berbagai topik atau bidang terkait SPBE.
- (4) Modul *service desk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai media atau wadah untuk memfasilitasi komunikasi dan diskusi yang diperlukan untuk dapat menstimulasi alih pengetahuan dan teknologi secara khusus dengan tim ahli atau pakar pengetahuan di bidang tertentu.
- (5) Modul pengelolaan pengguna pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai media atau wadah untuk mengatur hak akses pengguna pengetahuan SPBE terhadap fitur yang ada dalam sistem informasi manajemen pengetahuan SPBE.

BAB VI

KOORDINASI DAN KONSULTASI MANAJEMEN

PENGETAHUAN SPBE

Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BRIN.
- (2) Koordinasi dan konsultasi manajemen pengetahuan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan basis pengetahuan SPBE Daerah; dan
 - b. pengembangan proses pengelolaan pengetahuan SPBE Daerah.

- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila diperlukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 3 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 10

LAMPIRAN I


PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN GRESIK

BAGAN EKOSISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE



BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN GRESIK

A. CONTOH IDENTIFIKASI PENGETAHUAN SPBE

KEBUTUHAN PENGETAHUAN	SUMBER ORGANISASI	SUMBER INDIVIDU
1. Tata Kelola SPBE		
a. Tata cara penyusunan peta rencana SPBE di Kabupaten Gresik secara terpadu	Dinas Kominfo	Pejabat terkait, Perencana
b. Tata cara penyusunan dan penetapan kebijakan turunan, pedoman, prosedur, atau SOP SPBE	Dinas Kominfo; Bagian Hukum; Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Pejabat terkait, Analisis Kebijakan
c. Tata cara penyusunan arsitektur SPBE di Kabupaten Gresik	BAPPEDA; Dinas Kominfo; Bagian Organisasi dan Tata Laksana;	Pejabat terkait, Perencana, Perekayasa, Pranata Komputer, dll
d. Contoh pengalaman atau praktik baik (<i>best practices</i>) dalam tata kelola SPBE di Kabupaten Gresik	Dinas Kominfo;	Pejabat terkait, Perekayasa, Pranata Komputer, Administrator Jaringan, dll
2. Manajemen SPBE		
a. Contoh penerapan aspek-aspek manajemen SPBE secara efisien dan terpadu	Tim Koordinasi SPBE; Dinas Kominfo; BKPSDM; Inspektorat;	Pejabat terkait, Pranata Komputer, Auditor
b. Contoh penerapan atau praktik baik (<i>best practices</i>) pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait SPBE	BKPSDM;	Pejabat terkait, Analisis Kepegawaian
3. Layanan SPBE		
a. Cara penanganan masalah yang timbul dalam penyediaan atau penggunaan layanan SPBE	Dinas Kominfo	Pejabat terkait, Administrator/Pengelola Basis Data, Pengelola Aplikasi, Operator
b. Cara mengukur tingkat layanan SPBE	Dinas Kominfo	Pejabat terkait, Administrator/Pengelola Basis Data, Pengelola Aplikasi, Operator

4. Infrastruktur SPBE		
a. Tahapan dalam mengelola, memelihara, atau mengembangkan infrastruktur jaringan intra pemerintah	Dinas Kominfo;	Pejabat terkait, Pengelola Jaringan
b. Tahapan dalam proses integrasi perangkat SPBE	Dinas Kominfo;	Pejabat terkait, Pengembang Aplikasi
5.Aplikasi SPBE		
a. Cara menangani masalah dalam implementasi aplikasi umum SPBE	Dinas Kominfo; Dinas terkait;	Pejabat terkait, Operator Sistem
b. Tahapan perencanaan dan pengembangan aplikasi khusus SPBE	Dinas Kominfo; Dinas terkait;	Pejabat terkait, Pranata Komputer
6.Keamanan SPBE		
a. Cara mengidentifikasi potensi kelemahan (<i>vulnerability</i>) keamanan SPBE	Dinas Kominfo;	Pejabat terkait, Pengelola Jaringan, CSIRT
b. Cara mengatasi permasalahan keamanan informasi dalam penerapan SPBE	Dinas Kominfo;	Pejabat terkait, Pengelola Jaringan, CSIRT
7.Audit TIK SPBE		
a. Tahapan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan audit TIK	Dinas Kominfo; Inspektorat;	Pejabat terkait, Auditor
b. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menindaklanjuti hasil temuan audit TIK	Dinas Kominfo; Inspektorat;	Pejabat terkait, Auditor

B. CONTOH METADATA PENGETAHUAN SPBE

NO	METADATA	KETERANGAN
1	Nomor ID	Nomor ID pengetahuan SPBE
2	Judul	Judul atau <i>title</i> dari pengetahuan SPBE
3	Penulis	Penulis atau <i>author</i> adalah nama penulis, penyusun, atau pembuat pengetahuan SPBE
4	Instansi	Instansi penyedia pengetahuan atau berupa instansi dari penulis pada waktu membuat/menulis pengetahuan
5	Deskripsi	Penjelasan secara naratif dari pengetahuan SPBE
6	Waktu	Waktu penerbitan atau publikasi dari pengetahuan SPBE
7	Format	Bentuk atau media penyimpanan dari pengetahuan SPBE, misalnya tulisan, gambar, audio, video
8	Lingkup	Lingkup SPBE atau kategori adalah pengelompokan pengetahuan SPBE sesuai aturan, kebijakan, atau rencana yang disepakati, misalnya arsitektur SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, manajemen layanan SPBE, manajemen pengetahuan SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi dan sebagainya
9	Label	Label atau <i>tags (taggings)</i> dari adalah frasa atau kata kunci dari pengetahuan SPBE untuk memudahkan pencarian kembali
10	Kontributor	Kontributor atau nama pendukung yang memberikan kontribusi pada penulis dalam menyusun pengetahuan SPBE. Kontributor bisa berjumlah lebih dari satu.
11	Status Publikasi	Publikasi untuk umum (masyarakat) atau terbatas untuk internal aparatur sipil negara dan pengguna pengetahuan SPBE
12	URL	Tautan lokasi pengetahuan SPBE

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN GRESIK

TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE

Tingkat 1 – RINTISAN
Manajemen pengetahuan SPBE belum atau telah diterapkan. Kondisi : Manajemen pengetahuan SPBE diterapkan tanpa perencanaan
Penjelasan : Manajemen pengetahuan SPBE telah dilaksanakan oleh suatu atau sebagian unit kerja yang memiliki kapasitas yang cukup untuk mengimplementasikannya. Implementasi manajemen pengetahuan SPBE berawal dari kebutuhan sesaat atau kebutuhan pengetahuan SPBE baru disadari di unit-unit kerja tertentu. Penerapan manajemen pengetahuan sangat bergantung pada inisiatif, kapasitas, atau kompetensi individu-individu kunci. Di mana pengetahuan dikelola secara terbatas, misalnya dengan sebatas pengumpulan dan penyimpanan dokumen atau laporan hasil kerja serta penggunaan atau bagi pakai pengetahuan secara minimal. Belum ada perencanaan proses manajemen pengetahuan secara terstruktur, atau masih bersifat minimal atau berlaku di tingkat unit kerja, dan belum terkoordinasi di tingkat yang lebih tinggi di instansi. Pengetahuan yang bersifat kritis belum teridentifikasi. Pengelolaan pengetahuan dilakukan secara responsif, sporadis atau terpisah sendiri-sendiri, serta tanpa mekanisme atau penugasan yang jelas dan formal. Fasilitas teknologi yang disediakan untuk mengelola pengetahuan belum ada atau masih sangat sedikit.
Tingkat 2 – TERKELOLA
Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dilaksanakan dengan perencanaan Kondisi : Manajemen pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa pedoman di Pemerintah Daerah.
Penjelasan: Pimpinan institusi telah menyadari pentingnya manajemen pengetahuan SPBE dan telah memiliki visi serta strategi manajemen pengetahuan SPBE yang telah dikomunikasikan dan mulai diimplementasikan. Perencanaan manajemen pengetahuan SPBE telah dilakukan di tingkat instansi dan telah masuk dalam rencana strategis dan dalam peta rencana SPBE di tingkat instansi. Kebijakan penerapan serta pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan telah dibuat, namun belum sesuai dengan pedoman manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional. Struktur pengelola pengetahuan SPBE telah dibentuk secara formal, namun mekanisme pengelolaan pengetahuan SPBE belum terstandar.

<p>Pemahaman tentang manajemen pengetahuan SPBE masih terbatas, yang menyebabkan pelaksanaan belum efektif dan belum menyeluruh.</p> <p>Telah muncul individu-individu di tingkat manajerial menengah yang dapat mendorong implementasi manajemen pengetahuan SPBE di tingkat instansi.</p> <p>Identifikasi serta lingkup pengetahuan SPBE yang dikelola masih sebagian kecil dari kebutuhan instansi. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung manajemen pengetahuan SPBE telah direncanakan, namun implementasinya masih sangat terbatas.</p> <p>Pengelolaan pengetahuan SPBE masih berfokus ke salah satu atau beberapa proses saja, misalnya proses pengumpulan, penyimpanan, atau penggunaan saja.</p> <p>Instansi telah memiliki daftar kompetensi inti yang diperlukan dalam menunjang manajemen pengetahuan SPBE, namun pengembangannya masih belum dilaksanakan atau dilaksanakan secara terbatas.</p>
Tingkat 3 – TERDEFINISI
<p>Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi manajemen pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan:</p> <p>Mengacu pada pedoman di Pemerintah Daerah dan manajemen pengetahuan SPBE diterapkan dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan</p>
<p>Penjelasan:</p> <p>Pimpinan tertinggi mendorong penerapan manajemen pengetahuan SPBE. Semakin banyak individu di tingkat manajerial menengah ke atas yang berperan aktif mendorong kolaborasi dalam implementasi manajemen pengetahuan SPBE.</p> <p>Proses identifikasi pengetahuan SPBE telah dilaksanakan dengan lebih luas, yang mencakup baik identifikasi pengetahuan yang dibutuhkan, maupun identifikasi pemilik serta lokasi pengetahuan SPBE tersebut.</p> <p>Telah tersedia pedoman pelaksanaan manajemen pengetahuan yang disusun sesuai dengan pedoman manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional, di mana struktur pengelola serta penugasan dijabarkan dengan jelas. Tata laksana manajemen pengetahuan SPBE di instansi telah tersusun, terformalisasi, dan terkomunikasikan dengan baik.</p> <p>Manajemen pengetahuan SPBE telah terlaksana di seluruh unit kerja di instansi pemerintah dan didukung oleh alat bantu sistem manajemen pengetahuan SPBE untuk lingkup instansi.</p>
Tingkat 4 - TERPADU DAN TERUKUR
<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi semua UK/PD telah menerapkan manajemen pengetahuan SPBE dengan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi serta telah dilakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan manajemen pengetahuan SPBE.</p>
<p>Penjelasan:</p> <p>Komitmen pimpinan tertinggi ditunjukkan melalui arahan kebijakan dan dukungan yang kuat dengan pemberlakuan peraturan, struktur pengelola, dan tata laksana manajemen pengetahuan SPBE secara formal. Pimpinan menjadi <i>role model</i> dalam membangun budaya belajar, berbagi, dan berkolaborasi dalam meningkatkan pengetahuan.</p>

<p>Manajemen pengetahuan SPBE telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang sesuai dengan pedoman manajemen pengetahuan SPBE di tingkat nasional.</p> <p>Aktivitas manajemen pengetahuan SPBE telah terlaksana di seluruh unit kerja di instansi. Proses manajemen pengetahuan SPBE di instansi didukung alat bantu aplikasi sistem manajemen pengetahuan yang telah terintegrasi dengan sistem manajemen pengetahuan di tingkat nasional.</p> <p>Pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di tingkat instansi senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala serta dapat diukur efektivitasnya.</p> <p>Pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di instansi terbukti dapat memberikan kontribusi dalam mendukung kualitas layanan SPBE secara internal pemerintahan dan mendukung pengambilan keputusan dalam pelaksanaan proses kerja di instansi.</p>
Tingkat 5 – OPTIMUM
<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil revidi dan evaluasi terhadap penerapan manajemen pengetahuan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan manajemen pengetahuan SPBE.</p>
<p>Penjelasan:</p> <p>Pimpinan instansi terus mendorong peningkatan layanan SPBE dan pengambilan keputusan yang berbasis pengetahuan.</p> <p>Tata kelola dan proses manajemen pengetahuan SPBE telah diimplementasikan secara menyeluruh, dengan dilaksanakan revidi dan evaluasi secara berkala, kontinu dan berkesinambungan, terstruktur, dan terukur.</p> <p>Hasil evaluasi senantiasa ditindaklanjuti dengan proses perbaikan secara berkesinambungan dan menjadi acuan dalam proses perencanaan berikutnya.</p> <p>Instansi dapat mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan SPBE di masa datang dan menyusun strategi pengelolaannya.</p> <p>Struktur dan proses manajemen pengetahuan SPBE telah berjalan dengan optimal dan terintegrasi dengan tata kelola dan proses manajemen SPBE di tingkat instansi.</p> <p>Budaya, kebiasaan, dan proses kerja yang berorientasi pada peningkatan, bagi-pakai dan kolaborasi pembangunan pengetahuan telah terbangun secara optimal.</p>


BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN GRESIK

BAGAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENGETAHUAN SPBE



BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI